



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. 1. Nama : Mirlan alias Kudo bin Tondo;
2. Tempat lahir : Wawolemo;
3. Umur /Tanggal lahir : 26 Tahun/ 27 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha
Kabupaten Konawe;
- Desa Lahungumbi Kecamatan Pondidaha
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
- II. 1. Nama : Arjuna alias Andri bin Asrip;
2. Tempat lahir : Pudambu (Angata);
3. Umur /Tanggal lahir : 22 Tahun/ Tahun 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bolosu Kecamatan Angata Kabupaten
Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 12 Maret 2017;

Hal. 1 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;

Dalam pemeriksaan di persidangan, para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 83/Pen.Pid/2017/PN Unh tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pen.Pid/2017/PN Unh tanggal 24 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 dan Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 Utas tali yang masing-masing berukuran :
 1. Warna biru dengan panjangnya 225 cm;
 2. Warna hijau dengan panjangnya 160 cm;
 3. Warna kuning dengan panjangnya 84 cm;Dikembalikan kepada Saksi Abu Anwar;
 - b. 2 (dua) buah HP yang masing-masing :
 1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos Lipat warna hitam dengan nomor IMEI 358305/06/553265/8 dan 358306/06/553265/6;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Venera warna merah dengan Imei 359759053351381 dan 359759053351399;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip bersama-sama dengan Mustafa alias Tapa bin Musa (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WITA atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Kandang sapi milik Saksi Abu Anwar di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas, Saksi Mustafa mengemudikan kendaraan Nissan March berwarna silver, bersama dengan Terdakwa Mirlan dan Terdakwa Arjuna menuju kecamatan meluhu Kabupaten Konawe. sesampai di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu, Saksi Mustafa lalu menurunkan Terdakwa Mirlan dan

Hal. 3 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Arjuna di jalan poros, lalu terdakwa Mirlan dan Terdakwa Arjuna lalu berjalan kaki mencari kandang sapi. mendengar suara lonceng sapi tidak jauh dari jalan Terdakwa Mirlan dan Terdakwa Arjuna mendekati kandang sapi yang berada di bagian belakang rumah Saksi Abu Anwar melalui sela-sela pohon pinang, dan saat itu Terdakwa Mirlan dan Terdakwa Arjuna masuk area kandang sapi. kemudian Terdakwa Mirlan masuk ke dalam kandang sapi dan mendekati sapi. lalu Terdakwa Mirlan keluar dari kandang sapi, dan menyuruh Terdakwa Arjuna masuk mengambil sapi sedangkan Terdakwa Mirlan menunggu di luar kandang hingga Terdakwa Arjuna mengeluarkan sapi milik Saksi Abu Anwar dari kandang menuju ke jalan;

- Bahwa Terdakwa Arjuna menarik sapi tersebut ke jalan poros di pinggir saluran air, sedangkan Terdakwa Mirlan mencari tempat yang aman lalu mengikat sapi tersebut di pohon kecil yang berada di pinggir jalan dekat saluran irigasi, setelah itu Terdakwa Mirlan dan Terdakwa Arjuna membaringkan dan mengikat sapi dengan cara disilang (kaki bagian depan di tarik agak ke belakang dan kaki bagian belakang di tarik agak kedepan);
- Bahwa Saksi Mustafa alias Tapa setelah menurunkan Terdakwa Mirlan dan Terdakwa Arjuna, Saksi Mustafa lalu mengemudikan mobil Nissan March berwarna Silver tersebut ke tempat yang agak jauh dari tempat di mana Saksi Mustafa menurunkan Terdakwa Mirlan dan Terdakwa Arjuna dengan tujuan untuk beristirahat sambil menunggu telepon dari Terdakwa Arjuna untuk di jemput jika telah selesai membawa sapi;
- Bahwa pada sekira pukul 02.00 WITA Saksi Mustafa diamankan oleh warga yang mencurigai Saksi sedang parkir, lalu pada saat itu terdakwa Arjuna menelpon saksi Mustafa, kemudian saksi Mustafa mengabarkan kepada Terdakwa Arjuna bahwa dirinya telah di amankan oleh warga;
- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa bersama Saksi Mustafa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Abu Anwar sehingga mengakibatkan Saksi Abu Anwar Mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip bersama-sama dengan Mustafa alias Tapa bin Musa (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Rudi (Daftar Pencarian Orang/DPO)

Hal. 4 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di kandang sapi milik Saksi Ngadio Sanjaya di Desa Sambasule Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, mengambil hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas, Terdakwa Mirlan, Terdakwa Arjuna dan Saksi Mustafa bersama-sama dengan bersama-sama dengan Rudi yang mengemudikan mobil Agia Warna Biru. pada saat diperjalanan Terdakwa Mirlan bertanya kepada Rudi “kita mau kemana ini?” lalu rudi menjawab “pergi ambil sapi”, sekira pukul 02.30 WITA, Terdakwa Mirlan, Terdakwa Arjuna dan Saksi Mustafa, di turunkan oleh Rudi di pinggir jalan dan mengatakan “kamu orang pergi ambil sapi di situ” sambil menunjuk kearah rumah yang tidak jauh dari tempat di turunkan dan juga Rudi mengatakan “saya amankan dulu mobil dan menunggu dimobil, kalau sudah ada telpon saja saya”, setelah itu Rudi pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mirlan, Terdakwa Arjuna dan Saksi Mustafa menuju kerumah Saksi Ngadio Sanjaya, melalui jalan di samping bagian kiri rumah Saksi Ngadio Sanjaya menuju ke belakang rumah dan menemukan kandang yang ada sapinya dibelakang rumah Saksi Ngadio Sanjaya sudut kanan, lalu Terdakwa Mirlan, Terdakwa Arjuna dan Saksi Mustafa berputar kesebelah kanan rumah melalui depan rumah dan menemukan jalan masuk kedalam kandang;
- Bahwa Terdakwa Mirlan lalu masuk kedalam kandang dan mengambil sapi tersebut dengan cara menariknya keluar dari kandang dengan menggunakan tali yang melekat di sapi tersebut, sedangkan Terdakwa Arjuna menunggu di depan rumah bagian sudut kanan dan Saksi Mustafa menunggu di pinggir jalan sambil melihat situasi keamanan, sapi tersebut di tarik oleh Terdakwa Mirlan sampai di pinggir jalan lalu Terdakwa Arjuna bersama dengan Saksi Mustafa mengantikan Terdakwa Mirlan untuk menarik sapi tersebut dengan posisi Terdakwa Arjuna di bagian depan dan Saksi Mustafa berada di belakang, sedangkan Terdakwa Mirlan pergi mencari tempat untuk mengikat sapi tersebut, setelah mendapatkan tempat sapi tersebut Terdakwa Mirlan, Terdakwa Arjuna dan Saksi Mustafa, merebahkan sapi tersebut dengan cara Saksi Mustafa dan Terdakwa Arjuna menarik tubuh sapi tersebut, sedangkan Terdakwa Mirlan menarik bagian kaki sapi, setelah sapi tersebut rebah/terbaring, Terdakwa Mirlan, Terdakwa Arjuna dan Saksi Mustafa langsung mengikat kaki sapi tersebut dengan cara di silang (kaki bagian depan di tarik agak ke belakang dan kaki bagian belakang di tarik agak kedepan);

Hal. 5 dari 24 Hal.

Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa Arjuna menghubungi Rudi untuk menjemput dan membawa sapi tersebut ke daerah Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe. sekira pukul 06.00 WITA, tepatnya di rumah Made (DPO), kemudian sapi tersebut diturunkan dari mobil, sedangkan Rudi masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Made, sedangkan Terdakwa Mirlan, Terdakwa Arjuna dan Saksi Mustafa menunggu di mobil;
- Bahwa sapi tersebut lalu dijual kepada Made dengan harga sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), Rudi lalu membagikan kepada Terdakwa Mirlan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Arjuna sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan Saksi Mustafa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Rudi;
- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa bersama Saksi Mustafa dan Rudi mengambil 1 (satu) ekor sapi betina tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Ngadio Sanjaya sehingga mengakibatkan Saksi Ngadio Sanjaya mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abu Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip;
 - Bahwa peristiwa pencurian sapi terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WITA tepatnya di kandang sapi milik Saksi di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe;
 - Bahwa awalnya pada pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 WITA dini hari isteri Saksi membangunkan Saksi dan mengatakan sapinya tidak ada dikandang, ikat dimana? lalu Saksi menjawab saya ikat dikandang kemudian isteri Saksi mengatakan sapinya tidak ada, kemudian Saksi bergegas menuju kandang sapi dan setibanya disana Saksi mendapati sapi yang sebelumnya

Hal. 6 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ikat dikandang tersebut sudah tidak ada. Saksi lalu melihat jejak kaki manusia dan jejak kaki sapi tersebut kemudian mengikuti dan berusaha mencari sapi milik Saksi tetapi tidak Saksi temukan. Lalu Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Desa, dan tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar informasi dari warga bahwa pencurinya telah tertangkap begitu juga dengan sapi milik Saksi telah ditemukan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sapi milik Saksi;
- Bahwa sapi tersebut di ikat di kandang sapi milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sapi yang ditemukan itu adalah milik Saksi melihat tali pengikat dileher sapi serta lubang dihidung sapi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sapi tersebut sebelum akhirnya diambil oleh Para Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 WITA dikandang sapi milik Saksi;
- Bahwa pada saat di persidangan Saksi membenarkan barang bukti berupa foto di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sapi Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar;

2. Isminingsih alias Nyai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip;
- Bahwa peristiwa pencurian sapi terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WITA tepatnya di kandang sapi milik Saksi dan Saksi Abu Anwar di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe;
- Bahwa jarak antara kandang sapi tersebut dengan rumah Saksi sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 WITA dini hari Saksi terbangun dan tidak lagi mendengar bunyi kalung yang Saksi pasangkan dileher sapi betina milik kami. Karena merasa curiga, Saksi kemudian membangunkan suami Saksi dan mengatakan sapinya tidak ada dikandang, ikat dimana? lalu suami Saksi menjawab saya ikat dikandang kemudian Saksi mengatakan sapinya tidak ada. Suami Saksi kemudian bergegas menuju kandang

Hal. 7 dari 24 Hal.

Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi dan setibanya disana suami Saksi mendapati sapi yang sebelumnya telah diikat dikandang tersebut sudah tidak ada.

- Bahwa selanjutnya suami Saksi lalu melihat jejak kaki manusia dan jejak kaki sapi tersebut kemudian mengikuti dan berusaha mencari sapi milik kami tetapi tidak dapat ditemukan. Lalu suami Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Desa, dan tidak berapa lama kemudian kami mendengar informasi dari warga bahwa pencurinya telah tertangkap begitu juga dengan sapi milik kami telah ditemukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil sapi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian Saksi sedang tidur dirumah Saksi di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe;
- Bahwa Sapi tersebut di ikat oleh suami Saksi di dalam kandang;
- Bahwa suami Saksi bisa mengetahui bahwa sapi yang ditemukan itu adalah milik Saksi karena mengetahui ciri-ciri sapi tersebut berupa tali pengikat dileher sapi, lubang dihidung sapi tersebut;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sapi tersebut sebelum di curi oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 18.00 WITA dikandang sapi milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada suami Saksi ataupun kepada Saksi sendiri;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan suami Saksi alami sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Raimun alias Rai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip;
- Bahwa peristiwa pencurian sapi terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WITA tepatnya di kandang sapi milik Saksi Abu Anwar di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Mustafa tidak mengakui bahwa mereka akan mengambil ternak milik warga tetapi karena terus menerus kami tanyai akhirnya Mustafa mengakui bahwa ia bersama dengan 2 (dua) orang temannya hendak mengambil ternak milik warga;

Hal. 8 dari 24 Hal.

Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada warga yang lain dan mereka pun menuju ke Desa Ahuhu tempat Mustafa menurunkan kedua temannya dan disana mereka bertemu dengan Abu Anwar yang sedang mencari sapi sehingga warga semakin yakin bahwa merekalah yang telah mengambil sapi milik Abu Anwar namun tidak lama kemudian warga menemukan sapi milik Abu Anwar dalam keadaan terikat keempat kakinya disekitar lokasi yang ditunjukkan oleh Mustafa;
- Bahwa menurut pengakuan Mustafa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang bernama Mirlan dan Arjuna;
- Bahwa 1 (satu) ekor sapi milik warga yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat warga menangkap Mustafa hanya sendirian tetapi setelah ditanyai Mustafa mengakui bahwa ia sedang menurunkan temannya di dekat saluran;
- Bahwa Mustafa dan para Terakwa mengambil sapi dengan menggunakan mobil Nissan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mustafa dan para Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil sapi milik Abu Anwar;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar;

4. Yusman Honggo alias Honggo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip;
- Bahwa peristiwa pencurian sapi terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WITA tepatnya di kandang sapi milik Saksi Abu Anwar di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 Saksi mendengar informasi dari warga bahwa mereka telah menangkap salah seorang pelaku pencurian sapi milik Abu Anwar dan pada saat warga menangkap pelaku yang bernama Mustafa tersebut, pelaku mengakui bahwa ia melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang temannya. Setelah mendengar informasi tersebut Saksi pun mengarahkan warga untuk melakukan pencarian dan menghubungi pihak Polsek Wawotobi untuk meminta petunjuk dan menginformasikan bahwa lokasi persembunyian para pelaku telah terkepung. Kemudian kami melakukan pencarian menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian kami melihat ada 2 (dua) orang yang sedang berada didalam gubuk yang terletak dipinggir rawa sehingga Saksi kemudian memberitahukan kepada warga yang lain dan kami

Hal. 9 dari 24 Hal.

Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya berhasil menangkap 1 (satu) orang pelaku lalu Saksi mendapat informasi

bahwa warga telah menangkap 1 (satu) orang yang lainnya;

- Bahwa 1 (satu) ekor sapi milik Abu Anwar yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis sapi yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil sapi tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi para Terdakwa menggunakan mobil berwarna silver untuk mengangkut sapi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa tidak meminta izin pada saat mengambil sapi milik Abu Anwar;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar;

5. Ngadio Sanjaya alias Ngadio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip;
- Bahwa peristiwa pencurian sapi terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 05.30 WITA tepatnya di kandang sapi milik Saksi di Desa Sambasule Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 22.00 WITA Saksi yang pulang dari acara tahlilan kemudian Saksi memeriksa sapi milik Saksi yang Saksi taruh di dalam kandang yang berada disamping rumah milik Saksi yaitu 3 ekor sapi milik Saksi di dalam kandang kemudian pada Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 05.30 WITA pada saat bangun pagi, kemudian Saksi memeriksa sapi yang ada di dalam kandang dan Saksi mendapati 1 (satu) ekor sapi jantan jenis sapi bali yang ada di dalam kandang dan 1 (satu) ekor sapi betina jenis bali dengan warna bulu merah kombinasi putih sudah tidak ada namun hanya ada 2 (dua) ekor sapi jantan jenis sapi bali yang ada di dalam kandang, kemudian Saksi memeriksa sekeliling rumah Saksi namun Saksi tidak mendapati 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) sapi Saksi yang hilang jenis bali berwarna merah dan putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya para Terdakwa mengambil sapi tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sapi tersebut;

Hal. 10 dari 24 Hal.

Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar;

6. Mustafa alias Tapa bin Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo, Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip dan Saksi;
 - Bahwa peristiwa pencurian sapi pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 03.00 WITA tepatnya di kandang sapi milik Saksi di Desa Sambasule Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe kemudian pencurian yang kedua pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WITA, Saksi melakukan pencurian di kandang sapi milik salah satu warga meluhu yang Saksi tidak ketahui namanya yang sementara terikat di kandangnya;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe bersama dengan Terdakwa I. Mirlan dan Terdakwa II. Arjuna lalu mengambil 1 (satu) ekor sapi;
 - Bahwa peran Saksi pada saat mengambil hewan ternak pada tanggal 12 Maret 2017 di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe adalah membawa mobil Nissan March untuk membawa sapi;
 - Bahwa peran Saksi ketika mengambil hewan ternak pada tanggal 28 Februari 2017 di Desa Sambasule Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe adalah Saksi mengamati keadaan sekitar, sedangkan yang membawa kendaraan mobil adalah Rudi (DPO), sedangkan Terdakwa I. Mirlan dan Terdakwa II. Arjuna bertugas mengambil sapi dan mengikatnya dipohon lalu menghubungi rudi lalu bersama-sama menaik sapi tersebut keatas mobil dan menjualnya;
 - Bahwa untuk di Desa Sambasule kami menarik menggunakan tali yang melekat di sapi tersebut, kemudian sapi tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Agia warnah biru;
 - Bahwa ketika mengambil sapi di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe, Saksi tidak mengetahui alat apa yang di gunakan oleh Terdakwa I. Mirlan dan Terdakwa II. Arjuna saat mengabil sapi dari kandangnya karena saat itu aksi tidak ikut melainkan menunggu di mobil dan mobil digunakan saat itu untuk mengakut sapi yaitu mobil Nisan march warnah silver;
 - Bahwa di Desa Sambasule Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe, Saksi mengambil 1 (satu) ekor sapi bersama dengan Rudi, Arjuna dan Mirlan dengan cara Rudi menurunkan Saksi, Arjuna dan Mirlan di pinggir jalan tidak jauh dari

Hal. 11 dari 24 Hal.

Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ada kandang sapihnya, saat itu Rudi menunjuk ke arah rumah yang ada sapihnya, setelah itu Rudi meninggalkan kami dan menunggu di mobil;

- Bahwa Terdakwa II. Arjuna menghubungi Rudi untuk menjemput kami. Kemudian pada saat mengambil 1 (satu) ekor sapi di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe, Saksi bersama dengan Terdakwa II. Arjuna dengan cara Terdakwa I. Mirlan dan Terdakwa II. Arjuna turun dari mobil tepatnya di jalan poros, sedangkan Saksi mengemudikan mobil dan menunggu di mobil di tempat yang agak jauh dari tempat di mana Terdakwa I. Mirlan dan Terdakwa II. Arjuna turunkan dari mobil dan Saksi menunggu telepon dari Terdakwa II. Arjuna untuk di jemput;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WITA tepatnya di rumah Made, sapi tersebut kami turunkan dari mobil sedangkan Rudi masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Made sedangkan Saksi, Terdakwa II. Arjuna menunggu di mobil dan tidak lama kemudian kami pulang bersamaan dengan Rudi saat di dalam perjalanan di dalam mobil Rudi mengatakan bahwa sapi tersebut laku dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saksi di berikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 00.10 WITA Saksi mengemudi kendaraan menuju ke Kecamatan Meluhu kemudian sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa I. Mirlan dan Terdakwa II. Arjuna turun dari mobil tepatnya di jalan poros sedangkan Saksi mengemudikan mobil dan menunggu di mobil di tempat yang agak jauh dari tempat di mana Terdakwa I. Mirlan dan Terdakwa II. Arjuna, selanjutnya sekira pukul 02.00 WITA datanglah warga di sekitar mobil yang saksi kendarai dan pada saat itu Terdakwa II. Arjuna menelpon Saksi (miscal), namun Saksi belum menelponnya kembali kemudian warga tersebut menurunkan Saksi dari mobil tersebut kemudian Saksi di amankan di rumah seorang warga;
- Bahwa setelah berada di rumah warga Saksi di interogasi oleh warga kemudian sekira pukul 03.00 WITA Saksi menelpon Terdakwa II. Arjuna setelah telepon tersebut tersambung dan Saksi langsung mengatakan bahwa Saksi telah di amankan oleh warga;
- Bahwa setelah itu warga mengambil handphone tersebut, selanjutnya sekira pukul 06.00 WITA datanglah anggota kepolisian dan membawa Saksi ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo :

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pencurian sapi;

Hal. 12 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WITA Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut bersama Arjuna dan Mustafa yang disimpan didalam kandang sebanyak 1 (satu) ekor;
- Bahwa awalnya kami melakukan survey mengenai keberadaan sapi yang hendak kami ambil. Setelah kami menentukan sapi yang akan kami ambil, Terdakwa dan Arjuna mendatangi kandang sapi milik salah satu warga lalu melepas ikatan sapi tersebut lalu menarik sapi keluar dan sebelum tiba di jalan poros Terdakwa mengikat kaki sapi tersebut dengan menggunakan tali nilon. Setelah itu Terdakwa menunggu Mustafa menjemput kami tetapi ternyata Mustafa tidak datang sehingga akhirnya Terdakwa dan Arjuna tidur disebuah rumah kosong. Keesokan paginya kami berjalan kaki menuju jalan poros tetapi diperjalanan kami dikejar oleh warga yang sedang mencari kami dan akhirnya kami tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Abu Anwar memiliki sapi yang Terdakwa hanya mengetahui banyak warga di Desa tersebut memelihara sapi;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengambil sapi milik Abu Anwar tersebut yaitu kami bertiga namun sebelumnya kami melakukan survey dirumah warga yang memiliki kandang sapi;
- Bahwa untuk mengangkut sapi tersebut kami menggunakan mobil Nissan March berwarna silver;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sapi tersebut untuk di jual sapi dan hasilnya akan kami pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari;
- Bahwa sebelumnya kami sudah pernah melakukan pencurian sapi di daerah SP5 Konawe Selatan dan di daerah Meluhu;
- Bahwa peran Terdakwa bersama dengan Arjuna bertugas untuk mengambil sapi tersebut sedang Mustafa bertugas untuk menjemput kami;
- Bahwa harga sapi yang sebelumnya telah Terdakwa bersama dengan Mirlan dan Mustafa ambil kemudian dijual dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Arjuna tidak meminta izin kepada Abu Anwar ketika hendak mengambil sapi tersebut;
- Bahwa kandang milik sapi tersebut memiliki pintu dan dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada saat di persidangan Terdakwa di perlihatkan gambar 1 (satu) ekor sapi yang menjadi barang bukti dan Terdakwa membenarkannya;

Hal. 13 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Arjuna alias Andri Asrip :

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pencurian sapi;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekitar pukul 02.00 WITA Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi sebanyak 1 (satu) ekor bersama dengan Mirlan dan Mustafa;
- Bahwa awalnya kami melakukan survei mengenai keberadaan sapi yang hendak kami ambil. Setelah kami menentukan sapi yang hendak kami ambil, Terdakwa dan Mirlan mendatangi kandang sapi milik salah satu warga lalu melepas ikatan sapi tersebut lalu menarik sapi keluar dan sebelum tiba di jalan poros Terdakwa mengikat kaki sapi tersebut dengan menggunakan tali nilon. Setelah itu Terdakwa menunggu Mustafa menjemput kami tetapi ternyata Mustafa tidak datang sehingga akhirnya Terdakwa dan Mirlan tidur disebuah rumah kosong. Keesokan paginya kami berjalan kaki menuju jalan poros tetapi diperjalanan kami dikejar oleh warga yang sedang mencari kami dan akhirnya kami tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Abu Anwar memiliki sapi hanya Terdakwa mengetahui bahwa banyak warga di Desa tersebut memelihara sapi;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengambil sapi milik Abu Anwar tersebut kami bertiga yang sebelumnya kami melakukan survey dirumah warga yang memiliki kandang sapi;
- Bahwa Terdakwa bersama Mustafa dan Mirlan menggunakan mobil Nissan March berwarna silver untuk mengangkut sapi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk menjual sapi dan hasilnya akan kami pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Mirlan serta Mustafa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sapi di daerah SP5 Konawe Selatan dan di daerah Meluhu;
- Bahwa peran Terdakwa, Mirlan dan Mustafa dalam pencurian tersebut bertugas untuk mengambil sapi sedangkan Mustafa bertugas untuk menjemput kami;
- Bahwa harga sapi yang sebelumnya telah Terdakwa bersama dengan Mirlan dan Mustafa ambil dan kemudian dijual sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Mirlan tidak meminta izin kepada Abu Anwar ketika hendak mengambil sapi tersebut;
- Bahwa kandang milik sapi tersebut memiliki pintu dan dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada saat di persidangan Terdakwa di perlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) ekor sapi dan Terdakwa membenarkannya;

Hal. 14 dari 24 Hal.

Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 Utas tali yang masing-masing berukuran :
 - Warna biru dengan panjangnya 225 cm;
 - Warna hijau dengan panjangnya 160 cm;
 - Warna kuning dengan panjangnya 84 cm;
- 2 (dua) buah handphone yang masing-masing :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos Lipat warna hitam dengan nomor IMEI 358305/06/553265/8 dan 358306/06/553265/6;
 - 1 (satu) unit handphone merek Venera warna merah dengan Imei 359759053351381 dan 359759053351399;

barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan para Terdakwa yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pencurian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 02.30 WITA tepatnya di kandang sapi milik Saksi Ngadio Sanjaya di Desa Sambasule Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe sedangkan pencurian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WITA tepatnya di kandang sapi milik Saksi Abu Anwar di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 WITA dini hari isteri Saksi yaitu Isminingsih alias Nyai membangunkan Saksi Abu Anwar dan mengatakan sapinya tidak ada dikandang, ikat dimana? lalu Saksi Abu Anwar menjawab saya ikat dikandang kemudian Saksi Isminingsih mengatakan sapinya tidak ada, kemudian Saksi Abu Anwar bergegas menuju kandang sapi dan setibanya disana Saksi Abu Anwar mendapati sapi yang sebelumnya Saksi Abu Anwar ikat dikandang tersebut sudah tidak ada. Saksi Abu Anwar lalu melihat jejak kaki manusia dan jejak kaki sapi tersebut kemudian mengikuti dan berusaha mencari sapi milik Saksi Abu Anwar tetapi tidak Saksi Abu Anwar temukan. Lalu Saksi Abu Anwar melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepala Desa, dan tidak berapa lama kemudian Saksi Abu Anwar mendengar informasi dari warga bahwa pencurinya telah tertangkap begitu juga dengan sapi milik Saksi Abu Anwar telah ditemukan;

Hal. 15 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abu Anwar mengetahui bahwa sapi yang ditemukan itu adalah milik Saksi Abu Anwar karena melihat tali pengikat dileher sapi serta lubang dihidung sapi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa menggunakan mobil Nissan March berwarna silver untuk mengangkut sapi;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sapi Saksi Abu Anwar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Abu Anwar sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan kerugian yang dialami Saksi Ngadio Sanjaya sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian ternak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas para Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas para Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Hal. 16 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil sesuatu barang adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WITA tepatnya di kandang sapi milik Saksi Abu Anwar di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe, Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip mencuri sapi milik Saksi Abu Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'' telah terpenuhi oleh karena Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip mengambil 1 (satu) ekor sapi yang disimpan di dalam kandang milik Saksi Abu Anwar tersebut tidak seizin dan tidak sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut diatas sesuai dengan keterangan para Terdakwa bahwa mengambil 1 (satu) ekor sapi yang disimpan di dalam kandang milik Saksi Abu Anwar selanjutnya Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip mendatangi kandang sapi milik Saksi Abu Anwar lalu melepas ikatan sapi tersebut lalu menarik sapi keluar dan sebelum tiba di jalan poros para Terdakwa mengikat kaki sapi tersebut dengan menggunakan tali nilon. Setelah itu para Terdakwa menunggu Mustafa menjemput kami tetapi ternyata Mustafa tidak datang sehingga akhirnya para Terdakwa tidur disebuah rumah kosong. Keesokan paginya para Terdakwa berjalan kaki menuju jalan poros tetapi diperjalanan para Terdakwa dikejar oleh warga yang sedang mencari para Terdakwa dan akhirnya para Terdakwa tertangkap;

Hal. 17 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II.

Arjuna alias Andri bin Tasrip dengan sadar telah membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

4. Unsur pencurian ternak;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Arjuna menarik sapi tersebut ke jalan poros di pinggir saluran air, sedangkan Terdakwa I. Mirlan mencari tempat yang aman lalu mengikat sapi tersebut di pohon kecil yang berada di pinggir jalan dekat saluran irigasi, setelah itu Terdakwa I. Mirlan dan Terdakwa II. Arjuna membaringkan dan mengikat sapi dengan cara di silang (kaki bagian depan di tarik agak ke belakang dan kaki bagian belakang di tarik agak kedepan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur pencurian ternak dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Mustapa mengemudikan kendaraan Nissan March berwarna silver, bersama dengan Terdakwa I. Mirlan dan Terdakwa II. Arjuna menuju Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe sesampai di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu, Saksi Mustafa lalu menurunkan Terdakwa I. Mirlan dan Terdakwa II. Arjuna di jalan poros, lalu Terdakwa I. Mirlan dan Terdakwa II. Arjuna lalu berjalan kaki mencari kandang sapi kemudian mendengar suara lonceng sapi tidak jauh dari jalan Terdakwa I. Mirlan dan Terdakwa II. Arjuna mendekati kandang sapi yang berada di bagian belakang rumah Saksi Abu Anwar kemudian Terdakwa I. Mirlan masuk ke dalam kandang sapi dan mendekati sapi. lalu menyuruh Terdakwa II. Arjuna menarik sapi lalu mengikat kaki bagian belakang sapi tersebut kemudian Saksi Mustafa lalu mengemudikan mobil Nissan March berwarna Silver tersebut ke tempat yang agak jauh dari tempat di mana Saksi menurunkan Terdakwa I. Mirlan dan Terdakwa II. Arjuna;

Menimban, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Abu Anwar mengalami kerugian ssebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi pula;

Hal. 18 dari 24 Hal.

Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian ternak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas para Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas para Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud mengambil sesuatu barang adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya;

Hal. 19 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 02.30 WITA tepatnya di kandang sapi milik Saksi Ngadio Sanjaya di Desa Sambasule Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe, Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip mencuri sapi milik Saksi Ngadio Sanjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'' telah terpenuhi oleh karena Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip mengambil 1 (satu) ekor sapi betina yang disimpan di dalam kandang milik Saksi Ngadio Sanjaya tersebut tidak seizin dan tidak sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut diatas sesuai dengan keterangan para Terdakwa bahwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina yang disimpan di dalam kandang milik Saksi Ngadio Sanjaya selanjutnya Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip dan Saksi Mustafa mendatangi kandang sapi milik Saksi Ngadio Sanjaya lalu menarik tali sapi tersebut keluar dan sebelum tiba di jalan poros para Terdakwa mengikat kaki sapi tersebut dengan menggunakan tali sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip dengan sadar telah membawa barang tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

4. Unsur pencurian ternak;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Arjuna dan Saksi Mustafa menuju kerumah Saksi Ngadio Sanjaya, melalui jalan di samping bagian kiri rumah Saksi Ngadio Sanjaya menuju ke belakang rumah dan menemukan kandang yang ada sapinya dibelakang rumah Saksi Ngadio Sanjaya sudut kanan, lalu Terdakwa I. Mirlan masuk

Hal. 20 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kandang dan mengambil sapi tersebut dengan cara menariknya keluar dari kandang dengan menggunakan tali yang melekat di sapi tersebut, sedangkan Terdakwa II. Arjuna menunggu di depan rumah bagian sudut kanan dan Saksi Mustafa menunggu di pinggir jalan sambil melihat situasi keamanan, sapi tersebut di tarik oleh Terdakwa I. Mirlan sampai di pinggir jalan lalu Terdakwa II. Arjuna bersama dengan Saksi Mustafa mengantikan Terdakwa Mirlan untuk menarik sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur pencurian ternak dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. Mirlan, Terdakwa II. Arjuna dan Saksi Mustafa mengambil sapi betina milik Saksi Ngadio Sanjaya;

Menimbang, bahwa sapi tersebut di tarik oleh Terdakwa I. Mirlan sampai di pinggir jalan, setelah mendapatkan tempat sapi tersebut Terdakwa I. Mirlan, Terdakwa II. Arjuna dan Saksi Mustafa, merebahkan sapi tersebut dengan cara Saksi Mustafa dan Terdakwa II. Arjuna menarik tubuh sapi tersebut, sedangkan Terdakwa I. Mirlan menarik bagian kaki sapi, setelah sapi tersebut rebah/terbaring. Terdakwa I. Mirlan, Terdakwa II. Arjuna dan Saksi Mustafa langsung mengikat kaki sapi tersebut dengan cara di silang (kaki bagian depan di tarik agak ke belakang dan kaki bagian belakang di tarik agak kedepan), kemudian Terdakwa II. Arjuna menghubungi Rudi untuk menjemput dan membawa sapi tersebut ke daerah Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa tepatnya di rumah Made (DPO) Rudi menjual sapi tersebut seharga dengan harga sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), Rudi lalu membagikan kepada Terdakwa I. Mirlan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Arjuna sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan Saksi Mustafa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Rudi;

Menimban, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Ngadio Sanjaya mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal. 21 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif telah terpenuhi sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 Utas tali yang masing-masing berukuran :
 - Warna biru dengan panjangnya 225 cm;
 - Warna hijau dengan panjangnya 160 cm;
 - Warna kuning dengan panjangnya 84 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Abu Anwar;

- 2 (dua) buah HP yang masing-masing :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos Lipat warna hitam dengan nomor IMEI 358305/06/553265/8 dan 358306/06/553265/6;
 - 1 (satu) unit handphone merek Venera warna merah dengan Imei 359759053351381 dan 359759053351399;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Hal. 22 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Mirlan alias Kudo bin Tondo dan Terdakwa II. Arjuna alias Andri bin Tasrip oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 Utas tali yang masing-masing berukuran :
 - Warna biru dengan panjangnya 225 cm;
 - Warna hijau dengan panjangnya 160 cm;
 - Warna kuning dengan panjangnya 84 cm;Dikembalikan kepada Saksi Abu Anwar;
 - 2 (dua) buah HP yang masing-masing :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos Lipat warna hitam dengan nomor IMEI 358305/06/553265/8 dan 358306/06/553265/6;
 - 1 (satu) unit handphone merek Venera warna merah dengan Imei 359759053351381 dan 359759053351399;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017, oleh

Hal. 23 dari 24 Hal.
Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.H., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Afrizal, S.H., M.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H.

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 Hal.

Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)